

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813.3 /121/BKD/SKCP-FU/ XII/2009

BUPATI PENAIAM PASER UTARA.

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009; 8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i HASRIYYU, SE NIP. 197803012010011008 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal, 28 DESEMBER 2009.

MEMUTUSKAN Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama

HASRIYYU, SE

NIP

197803012010011008 CINNONG / 1-3-1978

Tempat/ Tanggal lahir

LAKI-LAKI

Jenis Kelamin

S. I ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

Pendidikan

III/a

Golongan Ruang Masa Kerja Golongan

00 Tahun 00 Bulan

Gaji Pokok

80 % X Rp. 1.655.800,-= Rp. 1.324.640,-

Tugas pada Satuan Organisasi/

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

MASYARAKAT

Unit Kerja

BADAN PEMBERDAYAAN

Instansi

PEMERINTAHAN DESA KAB. PPU

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 1.
- 2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; 4.
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

: Penajam Ditetapkan d 31 Desember 2009 Pada tanggah ATI PENAIAM PASER UTARA. H. AMDI HARAHAP, S.Sos